



SALINAN

BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 61 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGELOLAAN PINJAMAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 86 dan Pasal 87 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain berupa utang/pinjaman jangka pendek atau utang/pinjaman jangka panjang, dan mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pinjaman/Utang pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43355);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan Dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Nomor 42/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PINJAMAN  
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupateun Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

5. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat dalam rangka kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang yang telah ditetapkan sebagai BLUD secara penuh.
7. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang Selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Pada Satuan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Direktur adalah Direktur RSUD Kabupaten Sumedang.
9. Pinjaman/utang BLUD RSUD yang selanjutnya disebut pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD RSUD menerima sejumlah uang dari pihak lain sehingga BLUD RSUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
10. Perjanjian Pinjaman adalah kesepakatan tertulis antara BLUD-RSUD sebagai penerima pinjaman dengan pihak pemberi pinjaman.
11. Fleksibilitas Pola Pengelolaan Keuangan adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
12. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen Perencanaan Bisnis dan Penganggaran Tahunan yang berisi program,kegiatan,target kinerja dan anggaran BLUD.
13. Rencana Kerja Anggaran BLUD RSUD yang selanjutnya disingkat RKA adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan acuan bagi BLUD RSUD Kabupaten Sumedang untuk melakukan pinjaman kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pinjaman BLUD RSUD Kabupaten Sumedang kepada pihak lain sebagai wujud kewenangan BLUD RSUD Kabupaten Sumedang yang telah menetapkan PPK-BLUD secara penuh guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan meliputi:

- a. prinsip-prinsip pinjaman;
- b. kebijakan pinjaman;
- c. sumber pinjaman;
- d. bentuk pinjaman;
- e. kewenangan dan persyaratan pinjaman;
- f. pelaksanaan pinjaman;
- g. monitoring dan evaluasi;
- h. pelaporan pinjaman;
- i. ketentuan lain lain; dan
- j. ketentuan penutup.

### BAB IV PRINSIP-PRINSIP PINJAMAN

#### Pasal 4

Pinjaman dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. taat pada peraturan perundang-undangan;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. efisien dan efektif; dan
- e. kehati-hatian.

### BAB V KEBIJAKAN PINJAMAN

#### Pasal 5

- (1) BLUD-RSUD dapat melakukan pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau untuk kepentingan investasi/modal yang dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab.
- (2) Peminjaman sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pinjaman yang dipergunakan untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas dan untuk pengeluaran investasi.
- (3) Dalam melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BLUD RSUD tidak dapat menjadikan Barang Milik Daerah sebagai jaminan pinjaman.

### BAB VI SUMBER PINJAMAN

#### Pasal 6

Pinjaman BLUD RSUD dapat bersumber dari :

- a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- b. Lembaga Keuangan Bank; dan
- c. Lembaga Keuangan bukan Bank.

## BAB VII BENTUK PINJAMAN

### Pasal 7

- (1) Bentuk pinjaman dapat berupa :
  - a. Anjak piutang (*factoring*) BLUD RSUD
  - b. Pinjaman SCF (*Supply Chain Finance*)
  - c. Pinjaman jangka pendek lainnya, dan
  - d. Pinjaman jangka panjang.
- (2) Anjak piutang (*factoring*) BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pengalihan hak tagih piutang BLUD RSUD yang bersumber dari pendapatan pelayanan dengan pemberi pinjaman.
- (3) Pinjaman SCF (*Supply Chain Finance*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah merupakan program pembiayaan atau dana talangan oleh bank yang khusus diberikan kepada fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan yang diharapkan dapat membantu percepatan penerimaan pembayaran klaim pelayanan kesehatan melalui pengambilan invoice /FPK .
- (4) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah merupakan pinjaman dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman dan tercantum dalam RKA/RBA
- (5) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d adalah merupakan pinjaman dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman dan tercantum dalam RKA/RBA
- (6) Kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan/atau kewajiban lainnya, dilunasi dalam tahun anggaran/perubahan anggaran yang berkenaan dan/atau tahun anggaran/perubahan anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam perjanjian pinjaman.

## BAB VIII KEWENANGAN DAN PERSYARATAN PINJAMAN

### Pasal 8

- (1) Kewenangan persetujuan atas Pinjaman jangka pendek diberikan oleh :
  - a. Pemimpin BLUD RSUD untuk peminjaman yang bernilai sampai dengan 20% (dua puluh lima persen) dari jumlah pendapatan BLUD RSUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan Hibah.
  - b. Pemimpin BLUD RSUD atas sepengatuhan Dewan Pengawas untuk pinjaman yang bernilai diatas 20% (dua puluh persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan Hibah.
- (2) Persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan perjanjian pinjaman dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan studi kelayakan.

## BAB IX PELAKSANAAN PINJAMAN

### Pasal 9

- (1) Pemimpin BLUD RSUD menyampaikan pengajuan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman.
- (2) Pemimpin BLUD RSUD memilih pemberi pinjaman yang menawarkan ketentuan dan persyaratan yang paling menguntungkan bagi BLUD RSUD.
- (3) Pemimpin BLUD RSUD menyampaikan usulan pengajuan pinjaman yang membuat antara lain rencana penggunaan pinjaman untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati.
- (4) BLUD RSUD wajib membayar biaya administrasi, bunga dan pokok pinjaman utang yang telah Jatuh Tempo atas pinjaman yang pembayarannya dibebankan kepada pendapatan pelayanan BLUD RSUD.

### Pasal 10

- (1) Pinjaman dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman BLUD RSUD sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman.
- (2) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemimpin BLUD RSUD dan pimpinan pemberi pinjaman.
- (3) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. Identitas para pihak;
  - b. Peruntukan pinjaman;
  - c. Nilai Pinjaman;
  - d. Hak dan Kewajiban;
  - e. Tata Cara Pembayaran;
  - f. Jangka Waktu Pembayaran;
  - g. Penyelesaian Sengketa; dan
  - h. Keadaan kahar (*force majeure*).

### Pasal 11

- (1) Setiap penerimaan pinjaman disetor dan dibukukan dalam rekening BLUD RSUD.
- (2) Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam jangka pinjaman dicantumkan dalam Laporan Keuangan BLUD RSUD tahun berkenaan.

### Pasal 12

- (1) Pemimpin BLUD RSUD melaksanakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang telah jatuh tempo sesuai perjanjian.
- (2) Pemimpin BLUD RSUD dapat melakukan pelunasan pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya sebelum jatuh tempo.

### Pasal 13

- (1) Penatausahaan pinjaman dilaksanakan oleh pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pendapatan dan Pejabat Akuntansi dan Verifikasi pada BLUD RSUD.

- (2) Penatausahaan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan :
- a. Administrasi pengelolaan pinjaman; dan
  - b. Akuntansi pengelolaan pinjaman.

## BAB X MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 14

- (1) Pemimpin BLUD RSUD melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan pinjaman.
- (2) Dalam hal terdapat penyelesaian kegiatan yang lambat atau penyerapan pinjaman yang rendah, pemimpin BLUD RSUD mengambil langkah-langkah penyelesaian.
- (3) Pemimpin BLUD RSUD melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari pinjaman paling sedikit setiap semester berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan.

## BAB XI PELAPORAN PINJAMAN

### Pasal 15

- (1) Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD RSUD menyampaikan Laporan Bulanan kepada Pemimpin BLUD RSUD mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat pinjaman.
- (2) Pejabat Penatausahaan Keuangan pada BLUD RSUD menyampaikan Laporan Bulanan kepada Pemimpin BLUD RSUD mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai pinjaman.
- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) disampaikan Pemimpin BLUD RSUD kepada BPKAD Kabupaten Sumedang melalui Bidang Akuntansi BPKAD.

## BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 16

- (1) Pemimpin BLUD RSUD dapat mengajukan perubahan kegiatan yang didanai dari pinjaman setelah melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) dan telah mendapatkan rekomendasi Dewan Pengawas.
- (2) Rekomendasi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1), untuk disampaikan Pemimpin BLUD RSUD kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

### Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pinjaman yang telah dilaksanakan oleh BLUD RSUD Kabupaten Sumedang selaku penerima pinjaman masih tetap berlaku sampai dengan selesainya kewajiban untuk membayar kembali kepada pemberi pinjaman, dan apabila BLUD RSUD Kabupaten Sumedang akan mengajukan kembali pinjaman tetapi pinjaman sebelumnya belum lunas harus mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Bupati ini.



BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 10 Juli 2020

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 10 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,

UJANG SUTISNA  
NIP. 19730906 1991001303